

ABSTRAK

KEDUDUKAN PEKERJA/ BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN

Setiap Badan Usaha yang dibentuk, dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan modal. Permodalan biasanya dilaksanakan dengan instrumen perjanjian utang-piutang antara pihak Debitor dan Kreditor. Hukum kepailitan menggolongkan macam-macam Kreditor menjadi 3 (tiga), yaitu: Kreditor konkuren, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis. Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak istimewa kepada Pekerja/ Buruh untuk “didahulukan pembayarannya” atas utang upah dan hak-hak lainnya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit.

Permasalahannya adalah kedudukan Pekerja/ Buruh sebagai Kreditor preferen dalam kepailitan yang seharusnya didahulukan pembayarannya dalam praktek menempati posisi pembayaran setelah pembayaran piutang Negara atas pajak. Sehingga Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak berlaku efektif, dan kedudukan Pekerja/ Buruh sebagai Kreditor preferen dalam kepailitan tidak terlindungi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif menggunakan alur deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pekerja/ Buruh dalam Kepailitan masih sangat lemah, karena frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak memberikan kepastian hukum. Praktek Hukum Kepailitan menunjukkan yang didahulukan pembayarannya adalah piutang Negara atas pajak yang juga merupakan Kreditor preferen berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, uji materiil terhadap Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan terhadap kedudukan Pekerja/ Buruh. Putusan tersebut memprioritaskan pembayaran upah Pekerja/ Buruh di atas pembayaran utang terhadap Kreditor separatis maupun konkuren dan atas piutang

ABSTRACT

THE POSITION OF WORKERS AS PREFERRED CREDITORS IN BANKRUPTCY

In carrying out business activities, any business entity formed needs capital. The capital is generally carried out with mutual debts agreement between a debtor and a creditor.

Indonesia bankruptcy law classifies the creditors into 3 (three): Concurrent, Preferred and Separatist Creditors. Article 95 paragraph (4) of the Law Number 13 of 2003 on the Labor grants privileges to workers to "take precedence payment" on the wages payable and other rights as the company is declared bankrupt. The problem is the position of Workers as preferred creditors in the bankruptcy payment that should have been precedence, in practice, exists after the state receivable tax payment. So that the Article 95 paragraph (4) of the State Labor Law is not effective, and the position of Workers as preferred creditors in the bankruptcy is not protected.

The research was normative to the specifications of descriptive analytical study using secondary data obtained from literature review and qualitative method with deductive content analysis.

The result of the research indicated that the position of Workers in bankruptcy was still weak, because the phrase "prior payments" in Article 95 paragraph (4) of the State Labor Law did not provide legal certainty. The Bankruptcy Law Practice showed that the state receivable tax payment was precedence, which was also a preferred Creditor based on Article 21 of *The General Tax Provisions and Procedures (KUP) Law*. With the presence of the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, a judicial review of Article 95 paragraph (4) of the State Labor Law provided protection for the position of Workers. The decision prioritized the Workers' wages payment on top of debts payment to concurrent or separatist creditors and the state tax receivables. However, further rights of the Workers on severance and compensation, in terms of employment termination on bankruptcy by a Curator, would be paid after debts payment to separatist Creditors.